



SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas pribadi serta mengembangkan kompetensi dan pengetahuan sebagai perwujudan hak asasi manusia yang dijamin penghormatan dan pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengembangan kompetensi dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil diwujudkan dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar berdasarkan mekanisme yang selektif sesuai kebutuhan organisasi, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendorong peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Binjai adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.

5. Kepala.....

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Binjai.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Wali Kota Binjai kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bewenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai.
11. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar.
12. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar.
13. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
15. Bantuan Tugas Belajar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dari APBD Kota Binjai kepada Pegawai Tugas Belajar untuk melaksanakan tugas belajar selama waktu belajar di Lembaga Pendidikan.
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
17. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan keahlian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh pendidikan Sarjana.
18. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
19. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
20. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberi kesempatan kepada Pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memenuhi kebutuhan daerah untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan percepatan pelayanan publik; dan
- c. mendayagunakan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar sesuai pengetahuan yang diperoleh dalam mencapai visi dan misi Kota Binjai.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mendapatkan Pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya;
- b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai; dan
- c. mengoptimalkan manfaat ilmu pengetahuan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar bagi pengembangan Daerah.

Pasal 4

Sasaran ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah setiap PNS yang ingin mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

BAB III TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. program reguler dalam negeri;
 - b. program reguler luar negeri; dan
 - c. program biaya bersama.
- (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh lembaga pendidikan di dalam negeri.
- (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri dan bantuan beasiswanya diperoleh dari penyelenggara lainnya.
- (4) Tugas

- (4) Tugas Belajar program biaya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang Bantuan Tugas Belajarnya sebagian ditanggung oleh APBD dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan /Lembaga Pemberi Beasiswa.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 6

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
 - b. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal PNS menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
 - c. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. lulus program gelar terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol) dari skala 4.00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
 - f. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi PNS yang baru melaksanakan mutasi di Kota Binjai;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. akreditasi pendidikan paling rendah "B" (baik) oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah, dalam hal mengikuti Program Studi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
- (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai melengkapi dokumen pendukung yakni:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. surat bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal PNS menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
 - c. surat bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

e. foto kopi

- e. foto kopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol) dari skala 4.00 (empat koma nol nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
- f. surat pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah;
- g. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
- h. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi; dan
- i. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Negara /lembaga pemberi Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. untuk program gelar D-IV (diploma-empat)/S1 (strata-satu), usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c);
- b. untuk program gelar magister, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sarjana dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan/atau
- c. untuk program gelar doktor, usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk.I (III/b).

Pasal 9

Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan; dan/atau
- b. lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Seleksi untuk pemberian Tugas Belajar terdiri atas 2 (dua) tahap yakni:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.

(2) Seleksi

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon peserta mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui Tugas Belajar;
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
 2. foto kopi keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan PNS yang dilegalisir;
 3. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 4. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 5. foto kopi ijazah dan transkrip nilai; dan
 6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - c. BKD meneliti kelengkapan bahan dan persyaratan Tugas Belajar yang diajukan; dan
 - d. BKD berwenang untuk meluluskan atau menolak permohonan yang ada dengan memperhatikan kelengkapan bahan dan ketersediaan anggaran untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilakukan oleh Kepala BKD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Surat Pernyataan Motivasi;
 - c. surat bersedia diberhentikan dari jabatannya (dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas);
 - d. surat bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional (dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional); dan
 - e. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi.
- (4) BKD menyampaikan usulan untuk mengikuti ujian seleksi masuk ke Perguruan Tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju, dan/atau menyelenggarakan ujian seleksi secara kolektif bersama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga yang bersangkutan.
- (5) Wali Kota menetapkan Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang dinyatakan lulus ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar yang disetujui oleh Pegawai Tugas Belajar dan Kepala BKD.

(2) Perjanjian

- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Kepala BKD.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh keluarga Pegawai (istri/suami/orang tua/wali).
- (4) Perjanjian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. tujuan perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. sanksi-sanksi;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. tanda tangan para pihak.

Bagian Kelima
Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 12

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi:

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan Tugas Belajar; dan
- c. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Keenam
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 13

Pegawai Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik Negara dan Daerah;
- c. menyelesaikan Program Studi dengan predikat baik atau sangat baik;
- d. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- e. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik, serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik kepada BKD paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- f. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada BKD paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- g. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada BKD melalui Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- h. mengirimkan

- h. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala BKD secara periodik;
- i. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada BKD paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- j. melaporkan kepada BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; dan
- k. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada BKD paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
 1. ijazah program gelar terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 2. transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menunjukkan transkrip nilai asli; dan
 3. salinan cetak dan salinan digital skripsi/tesis /disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik yang terkait dengan Daerah.
- l. bagi Pegawai Tugas Belajar yang memperoleh Bantuan Tugas Belajar dari APBD wajib menjalankan tugas Ikatan Dinas pada lingkungan Pemerintah Kota Binjai selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh yaitu:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/D-IV (diploma-empat);
 - b. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar magister; dan
 - c. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terhitung mulai tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah terhitung mulai tanggal berakhirnya penugasan.
- (3) Tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Bagian Kedelapan
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.

(2) Perpanjangan

- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
 - c. peristiwa di luar kendali manusia yang tidak dapat dihindarkan.
- (4) Pegawai Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BKD paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala BKD;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
 - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi Beasiswa.
- (5) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota dapat menetapkan surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Bantuan Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Pegawai Tugas Belajar diberikan Bantuan Tugas Belajar selama waktu tugas belajar yang ditempuh.
- (2) Bantuan Tugas Belajar dibebankan pada APBD dan ditampung dalam mata anggaran BKD dan/atau lembaga lain yang memberikan bantuan.
- (3) Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Pegawai Tugas Belajar diberikan Bantuan Tugas Belajar dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan setahun sekali kepada Pegawai Tugas Belajar; dan
 - c. Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan jumlah paling tinggi yang dapat diterima Pegawai Tugas Belajar dan apabila Bantuan Tugas Belajar dipandang berlebih maka jumlah bantuan yang diberikan dapat disesuaikan.

(4) Bantuan

- (4) Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa dana pendamping bagi Pegawai Tugas Belajar dengan program pertautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Bagian Kesembilan
Batas Waktu Bantuan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Bantuan Tugas Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sampai batas waktu perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Batas Waktu Bantuan Tugas Belajar yang diberikan oleh lembaga lain, diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana yang bersangkutan.
- (3) Dana pendamping bagi Pegawai Tugas Belajar dengan program pertautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Pegawai Tugas Belajar
dalam Mengikuti Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan lewat 2 (dua) tahun dari lama pendidikan dimaksud dalam Pasal 14 atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan Tugas Belajarnya karena dianggap tidak mampu lagi untuk menyelesaikan pendidikan dengan dibebankan pengembalian biaya pendidikan.
- (2) Bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena sakit yang fatal dan mengakibatkan berhalangan tetap maka diberhentikan Tugas Belajarnya dengan tanpa pengembalian biaya pendidikan.

Bagian Kesebelas
Sanksi dan Tata Cara Pengembalian
Bantuan Tugas Belajar

Pasal 19

Pegawai Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut:

- a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester;
- b. diberhentikan sementara bantuan Tugas Belajarnya, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 3 (tiga) semester);

c. dijatuhi.....

- c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila:
 1. dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan; dan
 2. tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar serta masa perpanjangan yang diberikan.
- d. Pegawai Tugas Belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan apabila:
 1. tidak mampu menyelesaikan pendidikan atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya Tugas Belajar; dan
 2. tidak bersedia meneruskan menjadi PNS selama masa Ikatan Dinas.

BAB IV IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 20

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri.
- (2) Program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi PNS yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Pasal 21

Persyaratan pemberian Izin Belajar terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

Pasal 22

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. PNS Daerah;
 - b. memperoleh rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi berada di dalam wilayah kerja maksimal 60 km dari Kota Binjai;
 - d. masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dipersyaratkan;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak.....

- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah mengakhiri Izin Belajar sebelumnya;
 - i. tidak sedang dalam proses peradilan pidana/menjalani hukuman pidana;
 - j. pendidikan yang akan ditempuh secara akademis mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas Pegawai Izin Belajar;
 - k. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diterima untuk mengikuti pendidikan dan melampirkan jadwal kuliah;
 - l. tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh, baik dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - m. akreditasi pendidikan paling rendah "B" (baik) oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah.
- (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai membuat Surat Pernyataan bermaterai tentang:
- a. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Izin Belajar;
 - b. selama mengikuti pendidikan tidak meninggalkan tugas kedinasan;
 - c. tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali formasi memungkinkan.

Pasal 23

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. Program Diploma-III (diploma-tiga)/Sederajat:
 - 1. pendidikan minimal SLTA/ sederajat yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
 - 2. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); dan
 - 3. batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
- b. Program Diploma-IV (diploma-empat)/S-1:
 - 1. pendidikan minimal SLTA/ sederajat yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
 - 2. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b); dan
 - 3. batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
- c. Program S-2/Profesi:
 - 1. pendidikan minimal D-IV/S-1 yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
 - 2. pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan

3. batas.....

3. batas waktu penyelesaian pendidikan 2 (dua) tahun, khusus ilmu kedokteran 5 (lima) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
- d. Program S-3:
1. pendidikan minimal S-2 yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
 2. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b); dan
 3. batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun, khusus ilmu kedokteran 6 (enam) tahun.

Pasal 24

Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yakni pendidikan yang diikuti mempunyai keterkaitan dengan disiplin ilmu sebelumnya atau sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Hak Pegawai Izin Belajar

Pasal 25

Pegawai Izin Belajar selama mengikuti Izin Belajar memiliki hak, meliputi:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat; dan
- d. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kewajiban Pegawai Izin Belajar

Pasal 26

Kewajiban Pegawai Izin Belajar meliputi:

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik Negara dan Daerah;
- c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan; dan
- d. melaporkan kepada BKD setelah menyelesaikan Program Studi.

Pasal 27

Pegawai Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pencabutan/pembatalan surat keputusan Izin Belajar berdasarkan usulan dari BKD.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Prosedur dan Pengajuan Izin Belajar

Pasal 28

- (1) Pegawai yang ingin mengikuti Izin Belajar harus mengajukan permohonan pada saat awal perkuliahan (semester awal perkuliahan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Calon Pegawai Izin Belajar harus melalui prosedur:
 - a. calon peserta mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi melalui Izin Belajar;
 - b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
 2. permohonan untuk menempuh Izin Belajar kepada Wali Kota Binjai;
 3. foto kopi keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan PNS yang dilegalisir;
 4. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 5. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 6. foto kopi ijazah dan transkrip nilai;
 7. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
 8. biodata;
 9. surat pernyataan biaya ditanggung sendiri;
 10. surat pernyataan tidak meninggalkan tugas; dan
 11. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi memungkinkan.
 - c. BKD meneliti kelengkapan persyaratan Izin Belajar yang diajukan;
 - d. BKD berwenang untuk meluluskan atau menolak permohonan yang ada dengan memperhatikan kelengkapan bahan dan ketersediaan anggaran untuk dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
- (3) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Wali Kota melalui Kepala BKD dan akan diberikan persetujuan bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan prosedur.
- (4) Wali Kota menetapkan Keputusan Izin Belajar bagi PNS yang dinyatakan sebagai Pegawai Izin Belajar.

Bagian Keenam
Sanksi Pegawai Izin Belajar

Pasal 29

Pegawai Izin Belajar yang gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, dicabut Izin Belajarnya dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) BKD dan Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. dokumen kelengkapan persyaratan Izin Belajar dan Tugas Belajar;
 - b. dokumen pemberian Bantuan Tugas Belajar; dan
 - c. pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Pegawai Tugas Belajar selama di kampus (minimal dua kali selama masa studi Sarjana dan satu kali selama masa studi Magister dan Doktor).
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Monitoring dan evaluasi pada aspek pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui inspeksi mendadak.
- (5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan mengenai format:

- a. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Perangkat Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar;
- b. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas bagi Pegawai Tugas Belajar;
- c. surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi Pegawai Tugas Belajar;
- d. perjanjian tugas belajar;
- e. keputusan Wali Kota tentang penetapan Pegawai Tugas Belajar;
- f. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
- g. surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas kedinasan;
- h. surat pernyataan biaya pendidikan ditanggung sendiri; dan
- i. keputusan Wali Kota tentang penetapan Pegawai izin belajar; tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pegawai yang saat ini belum mengajukan permohonan Izin Belajar dan sedang mengikuti perkuliahan, harus segera mengajukan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pegawai Izin Belajar tidak dibenarkan pindah tugas, baik antar Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun antar Perangkat Daerah, kecuali ada hal lain yang ditugaskan oleh Wali Kota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 4 Juni 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 4 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

BESARAN BANTUAN TUGAS BELAJAR

A. PROGRAM REGULER DALAM NEGERI

NO	JENIS BANTUAN	JENJANG PENDIDIKAN**					KETERANGAN YANG DIBAYARKAN
		DIPLOMA (IPDN)	STRATA 1	STRATA 2	SPELIALIS	STRATA 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biaya Pendaftaran*	-	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
2.	Biaya Kuliah Persemester*	-	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Per-Tahun-Anggaran
2.	Biaya Kelengkapan Akademik*	-	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
3.	Sumbangan Pembangunan*	-	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
5.	Bantuan Pembelian Buku	3.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	Per-Tahun-Anggaran
6.	Bantuan Pemandokan/ Biaya Hidup	-	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-	Per-Tahun-Anggaran
7.	Biaya Praktek Kerja Lapangan/ KKN	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
8.	Biaya Ujian / Laporan Penugasan	2.000.000,-	-	-	-	-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
9.	Biaya Bimbingan Promotor*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
11.	Biaya Ujian Kolokium*	-	-	menyesuaikan	menyesuaikan	-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar

12.	Biaya Ujian Prakualifikasi Khusus*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
13.	Biaya Prakualifikasi Doktor*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
13.	Biaya Ujian Proposal Disertasi*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
14.	Biaya Seminar Hasil Penelitian*	-	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
15.	Biaya Sidang Komisi Promotor Tertutup*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
16.	Biaya Sidang Komisi Promotor Terbuka dan Pengesahan*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
17.	Biaya Ujian Tertutup*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
18.	Biaya Ujian Meja Hijau*	-	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
19.	Biaya Ujian Terbuka*	-	-	-	-	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
20.	Bantuan Seminar/Jurnal	-	3.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	10.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
21.	Bantuan Tugas Akhir	-	5.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	20.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
22.	Biaya Wisuda*	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
23.	Bantuan Pemberangkatan	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
24.	Bantuan Pemulangan	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar

* Bantuan Disesuaikan Dengan Jumlah Biaya Tahun Berjalan Yang Ditetapkan Lembaga Pendidikan.

**Bantuan Dalam Rupiah.

B. PROGRAM REGULER LUAR NEGERI

Dibayarkan oleh Lembaga Pemberi Beasiswa menggunakan dana APBN/Lembaga Pemberi Beasiswa.

C. PROGRAM BIAYA BERSAMA / *COST SHARING*

NO	JENIS BANTUAN	JENJANG PENDIDIKAN**					KETERANGAN YANG DIBAYARKAN
		DIPLOMA (IPDN)	STRATA 1	STRATA 2	SPELIALIS	STRATA 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bantuan Pembelian Buku	3.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	Per-Tahun-Anggaran
2.	Bantuan Pemdokan/ Biaya Hidup	-	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-	Per-Tahun-Anggaran
3.	Bantuan Seminar/Jurnal	-	3.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
4.	Bantuan Wisuda*	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
5.	Bantuan Pemberangkatan	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar
6.	Bantuan Pemulangan	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	Sekali-Selama-Tugas-Belajar

* Bantuan Disesuaikan Dengan Jumlah Biaya Tahun Berjalan Yang Ditetapkan Lembaga Pendidikan.

**Bantuan Dalam Rupiah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BINJAI

FORMAT SURAT

1. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Perangkat Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN DIMANA SAJA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan dimana saja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai setelah saya menyelesaikan Program Studi dan mengakhiri masa Tugas Belajar saya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Binjai,
Yang membuat Pernyataaan,

Materai
Rp.10.000,-
(.....)
NIP.

2. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas bagi Pegawai Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN
BERSEEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas*)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Binjai,
Yang membuat Pernyataaan,

Materai
Rp.10.000,-
(.....)
NIP.

*coret yang tidak perlu

3. Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi Pegawai Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMENTARI DARI JABATAN FUNGSIONAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program, maka saya bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Binjai,
Yang membuat Pernyataaan,

Materai
Rp.10.000,-
(.....)
NIP.

4. Perjanjian Tugas Belajar

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

antara

.....

dan

.....

tentang

.....

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

.....
NIP :

.....

Pangkat/Golongan :

.....

Jabatan :

.....

Unit Kerja :

.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama :

.....
NIP :

.....

Pangkat/Golongan :

.....

Jabatan :

.....

Unit Kerja :

.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan :-----

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian untuk Tugas Belajar program beasiswa dengan biaya yang berasal dari di dalam/luar Negeri* dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.
- 3.

4.
5.

Pasal 2
Dasar Perjanjian

1.
2.
3.
4.
5.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 3
Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a.
 - b.
 - c.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan tau ketentuan lainnya yang ditur oleh Pemerintah Kota Binjai dan Lembaga pemberi dana beasiswa;
 - b. menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai Pegawai Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada BKD paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
 - d. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada BKD melalui Penasehat Akademik, paling lama 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
 - e. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan secara periodik kepada BKD;
 - f. mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja Pegawai kepada atasan langsung pada Unit Kerja asal;
 - g. bersedia menerima sanksi apapun dari(nama Perguruan Tinggi) apabila diketemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh(nama Perguruan Tinggi) maupun Program Studi;
 - h. bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh Negara dan/atau Lembaga Pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.
 - i. bersedia mengembalikan seluruh Biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Negara ke kas daerah, jika:
 - 1) terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 2) mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau
 - 3) mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil selama masa Tugas Belajar.
 - j. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada BKD paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
 - k. melapor kepada BKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pengembalian Tugas Belajar;
 - l. menjalankan ikatan dinas pada Lingkungan Pemerintah Kota Binjai selama 5 (lima) tahun;**
 - m. bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul atas

pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ditambah 100% biaya tersebut ke Kas Daerah, apabila dengan sengaja pindah bekerja dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk pihak lain selama belum menyelesaikan tugas Ikatan Dinas pada Lingkungan Pemerintah Kota Binjai; dan**

- n. bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.

BAB III
SANKSI-SANKSI
Pasal 4
Sanksi Biaya

- 1.
- 2.
- 3.

Pasal 5
Sanksi Disiplin

- 1.
- 2.
- 3.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

- 1.
- 2.
- 3.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian tas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN INI;-----
Demikain PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak:---

<p>PIHAK PERTAMA</p> <p style="text-align: center;">Materai Rp. 10.000,-</p> <p>NAMA..... NIP.....</p>	<p style="text-align: right;">Binjai,.....</p> <p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA</p> <p>NAMA..... NIP.....</p>
--	---

*coret yang itidak perlu

**khusus untuk Bantuan Tugas Belajar yang diperoleh dari APBD Kota Binjai

5. Keputusan Penetapan Pegawai Tugas Belajar



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA...
PROGRAM STUDI...UNIVERSITAS.....

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a.
b.
dst

Mengingat : 1.
2.
dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA.....
PROGRAM STUDI..... UNIVERSITAS.....

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALI KOTA BINJAI,

ttd

(NAMA TANPA GELAR)

Tembusan:

- 1. Kepala BKN Regional VI di Medan;
- 2. Pimpinan Universitas di.....
- 3. Dst.

6. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sehubungan dengan permohonan saya untuk diterbitkannya izin belajar untuk mengikuti Program Studi..... pada Tahun Ajaran bahwa setelah menyelesaikan pendidikan, saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan apabila saya melanggarnya, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Binjai,
Pemohon,

Materai
Rp.10.000,-
(.....)
NIP.

7. Surat Pernyataan Tidak Akan Meninggalkan Tugas Kedinasan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sehubungan dengan permohonan saya untuk diterbitkannya izin belajar untuk mengikuti Program Studi..... pada Tahun Ajaran bahwa selama mengikuti pendidikan tidak akan meninggalkan tugas kedinasan selama mengikuti kuliah.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan apabila saya melanggarnya, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Binjai,
Pemohon,

Materai
Rp.10.000,-
(.....)
NIP.

8. Surat Pernyataan Biaya Pendidikan Ditanggung Sendiri

SURAT PERNYATAAN
BIAYA PENDIDIKAN DITANGGUNG SENDIRI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sehubungan dengan permohonan saya untuk diterbitkannya izin belajar untuk mengikuti Program Studi..... pada Tahun Ajaran maka segala biaya yang timbul selama pendidikan ditanggung sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan apabila saya melanggarnya, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Binjai,
Pemohon,

Materai
Rp.10.000,-
(.....)
NIP.

9. Keputusan Penetapan Pegawai Izin Belajar



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA...
PROGRAM STUDI...UNIVERSITAS.....

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a.
b.
dst

Mengingat : 1.
2.
dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
IZIN BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA.....PROGRAM
STUDI... UNIVERSITAS.....

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALI KOTA BINJAI,

(NAMA TANPA GELAR)

Tembusan :

1. Kepala BKN Regional VI di Medan;
2. Pimpinan Universitas di.....
3. Dst.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

ttd

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

AMIR HAMZAH